

Perlunya Segera Melakukan Revisi Undang-Undang Wabah Penyakit Menular no 4 tahun 1984 (Masukan Bagi Penentu Pengambil Kebijakan Program Legislasi Nasional)

oleh : Tri Astuti Sugiyatmi

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Kebijakan ini merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang Prolegnas tentang perlunya revisi Undang-Undang (UU) Wabah penyakit Menular segera. Masukan umum berasal dari kajian awal tentang pandemic yang sudah sedemikian rupa menelan korban sakit dan meninggal yang sangat banyak namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam 3 T (*testing, tracing dan treatment*) masih belum dikatakan baik. Setelah sebelumnya upaya karantina (*prevent, detect, response*) di pintu negara gagal menahan laju penularan dan pada hari ini penularan terjadi pada hampir semua provinsi dan kabupaten/kota dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Tercatat, sejak Oktober 2013 sudah diajukan naskah akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular oleh Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, M.HSc sebagai Ketua Pokja. Sejak saat dimasukkan naskah akademik tersebut. 7 tahun RUU ini mangkrak sampai datangnya pandemi Covid-19 serta munculnya gugatan atas UU tersebut ke MK Dengan perkembangan dan dinamika yang ada terkait pandemic maka revisi UU Wabah Penyakit Menular perlu segera dilakukan.

Latar Belakang

Sebelumnya, peraturan yang paling banyak disebut dalam penanganan wabah ini memang ada dua UU yaitu yang mengatur tentang Karantina Kesehatan serta yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana yaitu UU no 24 tahun 2007. Khusus yang terakhir, pandemic dimasukkan sebagai bencana non alam. Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret meminta diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU no 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, menuju Darurat Sipil untuk menyikapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Istilah darurat sipil baru disebutkan pasca rapat terbatas istana presiden. Lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 / 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Demikian juga PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut penulis pilihan UU Keekarantinaan Kesehatan sudah sangat tepat pada saat diawal pandemic. Esensi dari UU Keekarantinaan Kesehatan sendiri adalah untuk mencegah dan

menangkal penyakit baru untuk dapat keluar atau masuk ke sebuah wilayah karena dianggap berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan keekarantinaan kesehatan. UU keekarantinaan wilayah sebagai turunan dari dari *International Health Regulations (IHR)* tahun 2005 untuk menyikapi *Public Health Emergency International Concern (PHEIC)* bekerja di area pintu masuk dan keluar suatu negara.

Dalam kenyataannya UU wabah no 4/1984 sudah out of date karena memang sudah banyak yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sementara UU yang dipakai saat ini dalam menanggulangi pandemic praktis hanya UU karantina, UU yang lain tidak menyentuh permasalahan penanggulangan secara khusus. Hanya ada titik temu di titik yang “masih jauh”. Sementara pembagian tugas kewenangan daerah dalam pandemic, komunikasi risiko dan banyak hal lain belum tersentuh dengan UU karantina no 6/2018.

Banyak hal-hal yang akhirnya berdasarkan hasil pengamatan dilapangan menunjukkan hal-hal yang kurang baik. Komunikasi risiko yang kurang baik mneyebabkan banyak sekali ujaran yang tidak elok terhadap nakes dan faskes.

Belum lagi penganiayaan fisik, persekusi terhadap para nakes. Urusan APD sebagai alat bertempur nakes terhadap ganasnya virus juga mengalami kekurangan di sana – sini. Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu yang menyebabkan kematian nakes kita yang mencakup angka yang sangat tinggi. Belum lagi kemunculan klaster-klaster baru di perkantoran serta klaster keluarga. Menyusul ada potensi kemunculan klaster akibat pilkada. Karena

Mengingat kemunculan kasus-kasus baru dan penyebaran Covid yang semakin banyak maka perlu dilakukan analisis apakah aturan yang dipakai terkait regulasi penanggulangan Covid-19 sebaiknya hanya ini saja ataukah perlu ditambahkan hasil revisi UU wabah. Bila ini bisa dikerjakan diyakini bahwa akan menjadi harapan baru pada penanggulangan pandemic ini.

Metode dan Hasil :

Secara ringkas penelitian yang menampilkan perlunya revisi UU wabah penyakit menular dengan segera dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Dari penelitian ini ditemukan sebanyak beberapa peraturan UU Bencana yang hanya berkaitan dengan 1 sisi saja serta Perpu no yang menitikberatkan hanya pada masalah keuangan saja, bukan pada masalah penanggulangan wabah secara substansi

Peraturan	Konten	Hubungan dengan Wabah	Aplikasi dan Relevansi	Kesimpulan
UU No 6/2018	tentang Kekarantinaan Kesehatan	Karantina = mencegah dan menangkal penyakit baru untuk dapat keharatau masuk ke sebuah wilayah karena dianggap berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.	1. <i>to prevent, to detect</i> dan <i>to respond</i> di pintu masuk negara /wilayah 2. PSBB Waktu Penerapan: Ideal : pada awal pandemic atau sebelum menyebar secara lebih meluas	Relevan dan aplikatif di pintu negara dan wilayah pada awal wabah
UU No 24 /2007	tentang Penanggulangan Bencana	Penyakit sebagai bagian dari bencana non alam.	Tidak terlalu aplikatif dalam hal yang terkait dengan urusan teknis operasional penanggulangan wabah	Relevan tetapi tidak terlalu aplikatif
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 / 2020	Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau	Tidak membicarakan strategi penanggulangan Corona sama sekali. Hanya pada urusan kebijakan keuangan serta stabilitas sistem keuangan	Tidak aplikatif dalam hal terkait urusan teknis operasional penanggulangan wabah	Relevan dan Tidak aplikatif dan masih <i>debatable</i> dalam beberapa hal

Peraturan	Konten	Hubungan dengan Wabah	Aplikasi dan Relevansi	Kesimpulan
PP no 21 tahun 2020 (31 Maret 2020)	Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).	Sebagai turunan dari UU no 6/2018	Kurang operasional di lapangan Tidak detail dalam operasional Hanya berbicara tentang mekanisme (Zainal Arifin Muchtar)	Relevan dan Kurang secara operasional terutama di pintu masuk negara/wilayah
UU No 4 tahun 1984	Tentang Wabah Penyakit Menular	Semua sisi membicarakan wabah (mulai A-Z wabah) khusus nya di “wilayah” Problem : Kurang <i>update</i> - Jenis penyakit - hubungan pusat daerah (sejak otonomi daerah kesehatan urusan daerah) - tidak terhubung dengan UU Penanggulangan Bencana	Hanya disinggung sumber hukum dalam PP; Tetapi digunakan sebagai sumber hukum dalam Permenkes UU no 9 tahun 2020	Relevan dan bisa diaplikasikan Realita : tdk dipakai sebagai acuan dalam penanggulangan wabah (tidak sebagai sumber hukum pada Permenkes)
Permenkes Nomor 9 Tahun 2020	tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019..	Rujukan yang dipakai UU 24/2007 Penggulangan Bencana, UU Kekarantinaan Kesehatan 6/2018 dan	PSBB	Relevan dan bisa diaplikasikan

Table 1. Aspek Legislasi pada Penanganan Wabah di Indonesia

Rekomendasi kebijakan secara umum:

1. Memasukkan Usulan Perubahan UU wabah no 4/1984 dalam Prolegnas prioritas 2020 / 2021
Bila Pandemi yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan: kesehatan, ekonomi, dll maka semestinya mendapat perhatian lebih pada urusan sumber hukumnya dan legislasinya. Jika UU yang tidak urgen pada saat ini tetapi disinyalir muatan politiknya besar bisa dibahas dengan cepat maka kenapa revisi UU wabah yang sudah ada naskah akademiknya sejak 7 tahun yang lalu tetap masih bisa lolos dalam pembahasan
2. Lakukan segera Revisi UU Wabah dengan berbagai penyesuaian yang sesuai dengan dinamika saat ini. Memang dirasakan tetap ada gap saat naskah akademik tahun 2013 yang diajukan tetapi tetap dapat disesuaikan pada saat ini. Dengan perkembangan dan implemetasi misalnya UU BPJS maka untuk urusan pembiayaan dapat juga dibuat dengan skea yang lebih baik dalam hal pembiayaan di fasilitas kesehatan.
3. Segera dijabarkan turunan Perundangan dari Hasil Revisi UU Wabah tersebut dalam berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Hal ini penting untuk memperbaiki pelaksanaan penanggulangan pandemic dalam waktu secepat-cepatnya untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi.

Sehingga Revisi UU wabah perlu segera dilakukan.